



ANALISIS PERILAKU PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KETEGANGAN SOSIAL: STUDI TAHAPAN TINDAK PIDANA POLSEK, POLRES, HINGGA LAPAS KELAS IIA

Ciek Julyati Hisyam¹, Endriyani², Hasna Luthfiyah Rachman³, Sri Nuraini⁴,
Muhammad Zaki Fahrezi Alam⁵, Nur Aini Rohmah⁶, Jihandia Azzahra Ikna⁷,
Nayla Genta Saka⁸, Reyno Fahreza Andin⁹, Hanifah Suwandi¹⁰

Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

**Corresponding author, e-mail: cjhisyam@unj.ac.id, endriyani001@gmail.com,*

hasnarachman23@gmail.com, sraini.pendsos@gmail.com, Zakifortugas@Gmail.com,

nraini2012@gmail.com, [jihani8@gmail.com](mailto:jihanikna8@gmail.com), naylagentasaka2006@gmail.com,

reynofahrezaandin@gmail.com, hannsuu125@gmail.com

Abstrak Penelitian ini menganalisis perilaku pelaku tindak pidana pencurian melalui kerangka teori ketegangan sosial (*strain theory*) dengan menelusuri dinamika penanganan perkara pada tingkat Polsek, Polres, hingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan memahami secara mendalam perilaku pelaku pencurian, dinamika ketegangan sosial yang mereka alami, serta pengalaman mereka melalui tahapan proses hukum pada tingkat Polsek, Polres, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna subjektif, pengalaman personal, dan kompleksitas sosial yang tidak dapat diukur melalui metode kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencurian tidak hanya dipicu oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap peluang yang sah, tetapi juga oleh ketidakseimbangan struktural, lemahnya kontrol sosial, serta normalisasi perilaku menyimpang dalam lingkungan tertentu. Pada saat yang sama, proses penegakan hukum turut membentuk identitas sosial pelaku melalui interaksi dengan aparat, prosedur penyidikan, dan dinamika kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara keseluruhan, pencurian muncul sebagai fenomena sosial yang terbentuk oleh konfigurasi tekanan struktural, budaya, dan institusional yang saling mempengaruhi.

Kata Kunci: pencurian, ketegangan sosial, perilaku menyimpang, kontrol sosial, proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan, tekanan struktural.

Abstract This research analyzes the behavior of perpetrators of theft through the framework of strain theory by tracing the dynamics of case handling at the police station, police headquarters, and Class IIA correctional institution levels. A qualitative approach was used with the aim of gaining an in-depth understanding of the behavior of perpetrators of theft, the dynamics of social strain they experience, and their experiences through the stages of the legal process at the police station, police headquarters, and correctional institution (Lapas) levels. A qualitative approach was chosen because it allows researchers to explore subjective meanings, personal experiences, and social complexities that cannot be measured using quantitative methods. The research findings show that theft is not only triggered by economic pressures and limited access to legitimate opportunities, but also by structural imbalances, weak social control, and the normalization of deviant behavior in certain environments. At the same time, the law enforcement process also shapes the social identity of perpetrators through their interactions with officials, investigation procedures, and the dynamics of life in correctional institutions. Overall, theft emerges as a social phenomenon shaped by a configuration of structural, cultural, and institutional pressures that influence each other.

Keywords: theft, Strain Theory, deviant behavior, social control, criminal justice process, correctional institutions, structural pressure.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat. Baik anak-anak, laki-laki, maupun perempuan memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan kriminal, sehingga perilaku kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individu, tetapi juga sebagai produk interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa kriminalitas sering kali berakar pada kondisi sosial yang menekan. Misalnya, Messner & Rosenfeld (2013) menunjukkan bahwa meningkatnya kompetisi dan tekanan pencapaian dalam masyarakat modern mendorong individu mencari cara-cara alternatif, termasuk yang melanggar hukum, untuk memenuhi tujuan hidupnya. Dalam konteks negara berkembang, Breetzke (2012) juga menemukan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi berkorelasi positif dengan tingkat kejahatan konvensional, termasuk pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi, termasuk di Indonesia. Data BPS dan laporan kriminal Polri menunjukkan bahwa pencurian tetap menjadi kasus dengan angka tertinggi di kategori kejahatan konvensional selama satu dekade terakhir. Pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan respons terhadap kondisi struktural tertentu (Hagan, 2017). Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian, misalnya studi oleh Prasetyo (2020) mengenai motif pencurian di wilayah perkotaan menemukan bahwa faktor kemiskinan, tekanan lingkungan, dan lemahnya kontrol sosial merupakan determinan kuat terjadinya pencurian. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perilaku pelaku tidak dapat dilihat semata-mata sebagai penyimpangan moral, melainkan manifestasi dari ketegangan sosial dalam kehidupan mereka.

Dalam kerangka teori, penelitian terdahulu banyak menggunakan perspektif *Strain Theory* untuk menjelaskan tindakan kriminal. Robert Merton (1938) menyatakan bahwa kejahatan muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara tujuan budaya yang diagungkan dan sarana sah yang tersedia untuk mencapainya. Kajian modern oleh Agnew (1992; 2006) melalui *General Strain Theory* menunjukkan bahwa tekanan emosional, kegagalan mencapai tujuan, kehilangan sesuatu yang bernilai, serta paparan terhadap pengalaman negatif dapat meningkatkan peluang individu melakukan kriminalitas. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tekanan sosial bersifat multidimensional dan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan pencurian sebagai bentuk coping.

Selain aspek pelaku, penelitian tentang proses penanganan hukum juga telah berkembang. Studi oleh Garland (2001) dan Feeley (1992) menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya mekanisme penegakan hukum, tetapi juga arena sosial yang membentuk pengalaman pelaku melalui proses interogasi, penyidikan, hingga pasyarakatan. Di Indonesia, penelitian oleh Wiyono (2019) menunjukkan bahwa proses penanganan pencurian mulai dari Polsek hingga Lapas membentuk pola interaksi baru antara pelaku dan aparat, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi pelaku terhadap tindakannya sendiri.


Berbeda dari sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada satu aspek tunggal, misalnya hanya pada motif pelaku, faktor sosial ekonomi, atau proses penegakan hukum. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih integratif dalam memahami tindak pidana pencurian di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan analisis profil sosial pelaku, faktor internal-eksternal ketegangan sosial berdasarkan teori Merton dan Agnew, serta pengalaman pelaku dalam melalui seluruh tahapan penanganan sistem peradilan pidana. Dengan memposisikan ketiga aspek

**ANALISIS PERILAKU PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KETEGANGAN SOSIAL:
STUDI TAHAPAN TINDAK PIDANA POLSEK, POLRES, HINGGA LAPAS KELAS IIA**

tersebut sebagai satu rangkaian analitis yang saling berkelindan, penelitian ini tidak hanya melihat pencurian sebagai hasil dari tekanan struktural semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang terus terbentuk melalui interaksi pelaku dengan aparat, institusi hukum, dan lingkungan masyarakat.

Pendekatan ini sekaligus menghadirkan kedalaman analisis yang belum banyak dilakukan dalam penelitian kriminologi di Indonesia, yang selama ini cenderung memisahkan pembahasan faktor penyebab pencurian dan pembahasan mengenai proses hukum. Dengan mengkaji bagaimana tekanan hidup dialami pelaku sebelum melakukan tindak pencurian, bagaimana pengalaman tersebut dipertajam oleh respons institusi hukum dari Polsek hingga Lapas, serta bagaimana pelaku memaknai kembali tindakannya setelah melalui proses pemidanaan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyimpangan dan kriminalitas. Di sinilah letak kontribusi akademik penelitian ini: ia memadukan perspektif strain klasik dan kontemporer dengan studi proses peradilan pidana secara holistik, sekaligus menyajikan potret sosial pelaku yang lebih kompleks daripada yang biasa ditampilkan dalam kajian kriminologi konvensional.

KERANGKA PENELITIAN



Bagan 1.1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam perilaku pelaku pencurian, dinamika ketegangan sosial yang mereka alami, serta pengalaman mereka melalui tahapan proses hukum pada tingkat Polsek, Polres, dan Lembaga Masyarakat (Lapas). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna subjektif, pengalaman personal, dan kompleksitas sosial yang tidak dapat diukur melalui metode kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui empat teknik utama yang saling melengkapi untuk memastikan kedalaman dan keabsahan temuan. Pertama, peneliti melakukan observasi langsung pada institusi penegak hukum serta lembaga masyarakat guna

memahami secara komprehensif alur penanganan perkara pencurian, aktivitas aparat, dan pola interaksi antara pelaku dengan petugas. Observasi dilaksanakan secara non-partisipatif agar peneliti tidak memengaruhi proses yang sedang berlangsung namun tetap mampu menangkap dinamika empiris di lapangan.

Kedua, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan baku yang diajukan kepada petugas Polsek dan Polres. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi mengenai prosedur formal penanganan tindak pidana pencurian, klasifikasi modus operandi, serta kategori pelaku berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP. Ketiga, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur kepada pelaku pencurian yang menjadi informan utama untuk menggali pengalaman subjektif mereka secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri dinamika psikologis, faktor internal dan eksternal, serta bentuk ketegangan sosial yang dialami pelaku sebelum, saat, dan setelah melakukan tindak pidana. Keempat, penelitian ini memanfaatkan wawancara triangulasi untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi antara aparat penegak hukum, narapidana di lembaga pemasyarakatan, dan hasil observasi lapangan. Konsistensi pola jawaban dan kesesuaian antar sumber menjadi dasar untuk memverifikasi dan memperkuat temuan penelitian secara metodologis.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui rangkaian observasi dan wawancara di empat lokasi yang merepresentasikan institusi penegak hukum serta pemasyarakatan, sehingga memungkinkan peneliti menelusuri alur penanganan perkara pencurian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Tahap pertama dilakukan di Polsek Matraman – Jakarta Timur pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Jl. Pal Meriam/Jl. Matraman Raya No. 11, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Pada lokasi ini, peneliti memfokuskan observasi dan wawancara pada pemahaman mengenai prosedur awal penanganan perkara pencurian, mekanisme penangkapan, proses interogasi, serta gambaran umum profil pelaku yang biasa ditangani di tingkat Polsek.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur pada Senin, 20 Oktober 2025 di Jl. Matraman Raya No. 224, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada level Polres, peneliti menggali proses penyidikan lanjutan, pola koordinasi antar unit, metode pembuktian, serta bagaimana aparat mengkategorikan tindakan pelaku sesuai pasal-pasal yang relevan dalam KUHP dan KUHAP. Tahap berikutnya berlangsung di Lapas Kelas IIA Bogor (Cibinong) pada Senin, 27 Oktober 2025 di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 02, Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor. Melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan narapidana kasus pencurian, peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman pelaku selama berada dalam proses pembinaan, termasuk bentuk ketegangan sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku mereka.

Terakhir, penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Salemba – Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Jl. Percetakan Negara No. 88A, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada tahap ini, wawancara lanjutan dilakukan untuk menggali lebih jauh pola perilaku narapidana, dinamika adaptasi sosial selama menjalani hukuman, serta refleksi mereka mengenai tindakan pencurian yang pernah dilakukan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penanganan dan pemaknaan tindak pencurian dari perspektif aparat maupun pelaku.

PEMBAHASAN

Profil Subjek Penelitian dan Wawancara

Penelitian yang melibatkan dua subjek dari dua lembaga pemasyarakatan berbeda, yaitu Subjek A (Nama Inisial) dari Lapas IIA Cibinong dan Subjek R (Nama Inisial) dari Lapas IIA Cipinang (Salemba). Keduanya dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian yang memiliki tema pencurian dan dengan karena memiliki pengalaman langsung terkait tindak pidana pencurian, meskipun adanya bentuk latar belakang dan modus yang berbeda. Pemilihan kedua subjek ini memungkinkan peneliti menganalisis ragam faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi tindakan kriminal mereka.

Subjek pertama, A, merupakan seorang sopir Grab yang terlibat sebagai pengantar motor curian dalam kelompok berjumlah enam orang. Dalam pernyataan pada wawancara, ia mengaku tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan saat pertama kali diminta mengantar, meskipun keterlibatannya tetap dikategorikan sebagai membantu tindak pencurian. Berdasarkan pengakuan A pada wawancara, terlihat bahwa proses hukum yang ia jalani mencakup penangkapan, penyidikan, hingga penahanan berjenjang sesuai ketentuan KUHAP.

Berbeda dengan Subjek A, subjek kedua (R) melakukan pencurian motor secara mandiri karena adanya tekanan ekonomi keluarga. Ia menyatakan pada wawancara, bahwasannya mencuri sepeda motor Mio dengan kunci ‘nyantol’ pada sore menjelang malam, sehingga tetap memenuhi unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Proses hukum yang dilaluinya mencakup penangkapan, penahanan, hingga masa hukuman, yang kemudian membentuk gambaran menyeluruh mengenai pengalaman seorang pelaku tunggal dalam tindak pidana pencurian.

Nama (Inisial)	Lokasi Lapas	Tindak Pidana	Timbul Kerugian	Pasal KUHP	Lama Hukuman
R	Lapas Cipinang Salemba	Pencurian Sepeda Motor	Kerugian pada korban berupa kehilangan motor (nilai sekitar Rp8–10 juta).	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan	2 tahun 10 bulan
A	Lapas Cibinong Kelas IIA	Pencurian Motor (secara tidak)	1 unit motor Ninja RR (nilai pasar ± Rp 20–35)	Pasal 55 & Pasal 56 KUHP (Turut Serta)	-

		langsung)	juta tergantung kondisi).	/ Membantu Kejahatan)	
--	--	-----------	---------------------------------	--------------------------	--

Tabel 1.1 Profile Subjek Wawancara dan Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Analisis Faktor Internal dan Eksternal Tindakan Pelaku dalam Perspektif Teori Strain

Tindakan pencurian yang dilakukan para narapidana dalam wawancara di Lapas Cibinong dan Cipinang memperlihatkan bahwa perilaku kriminal tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang menciptakan kondisi ketegangan atau *strain*. Menurut teori Strain klasik dari Merton, kejahatan muncul ketika terdapat ketidakseimbangan antara tujuan budaya, seperti keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, dengan ketersediaan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak mampu memenuhi tuntutan ekonomi melalui cara legal, mereka terdorong mengambil jalur devian sebagai bentuk adaptasi *innovation* (Merton, 1938). Hal ini tampak jelas dalam pengakuan narapidana Cipinang yang berkata, *“Baru kali ini aja. Karena kebutuhan aja... ibarat saya butuh hari ini, ini jalan yang bisa”* (R, Napi Lapas Cipinang). Pernyataan ini menggambarkan tekanan internal berupa kebutuhan ekonomi mendesak yang oleh Agnew dikategorikan sebagai *high magnitude strain*, yaitu ketegangan yang intens dan bersifat langsung sehingga menekan individu untuk menemukan solusi cepat melalui cara ilegal (Agnew, 2001).

Selain tekanan ekonomi, faktor internal lain juga berkaitan dengan keterbatasan keterampilan dan rendahnya stabilitas pekerjaan, sebagaimana terlihat pada narapidana Cibinong yang menyatakan, *“Awalnya saya kerjanya jadi supir Grab... kemudian saya ditawarkan sama temen... saya cuma ikut serta”* (A, Napi Lapas Cibinong). Situasi ini menunjukkan bentuk *goal blockage* dalam GST ketika individu menyadari bahwa usaha legal tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi psikosocial seperti frustrasi, kelelahan terhadap ketidakpastian hidup, serta perasaan tidak memiliki alternatif lain menjadi pemicu internal yang memperkuat kecenderungan memilih kriminalitas sebagai strategi coping, sebagaimana diprediksi Agnew bahwa strain yang menghasilkan emosi negatif kuat seperti marah, putus asa, dan frustasi cenderung mendorong tindakan kriminal (Agnew, 2001).

Faktor eksternal juga memainkan peranan signifikan dalam pembentukan perilaku menyimpang, terutama melalui pengaruh lingkungan sosial dan kesempatan kriminal. Narapidana di Cibinong menjelaskan bahwa ia terlibat karena diajak temannya, *“Saya kenal ke si pelakunya itu dari temen... saya cuma ikut nganterin”* (A, Napi Lapas Cibinong). Ajakan teman ini mencerminkan *peer-related strain*, yakni tekanan sosial dari hubungan pertemanan yang dapat mendorong individu untuk ikut terlibat dalam aktivitas ilegal. Lingkungan yang menyediakan kesempatan kriminal serta lemahnya kontrol sosial juga tampak dalam kasus narapidana Cipinang yang mengatakan bahwa pencurian dilakukan karena ada kesempatan di lokasi parkir sepi, *“Kesempatan untuk ambil... parkir... sendirian aja”* (R, Napi Lapas Cipinang). Agnew menekankan bahwa strain lebih berpotensi menghasilkan kriminalitas ketika terjadi dalam konteks di mana kontrol sosial rendah, risiko penangkapan kecil, dan perilaku kriminal tampak sebagai opsi yang realistis dibandingkan coping konvensional (Agnew, 2001).



Gambar 1.1 Dokumentasi Langsung saat Wawancara dan Observasi

Strain yang dialami para narapidana tidak hanya berasal dari persoalan yang mereka hadapi sebelum melakukan tindak kejahatan. Tekanan tersebut juga terbentuk secara bertahap melalui pengalaman hidup di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam kerangka General Strain Theory, lemahnya kontrol sosial misalnya ketiadaan figur pendukung atau tempat untuk meminta bantuan membuat individu semakin sulit mengelola tekanan dengan cara-cara yang adaptif. Kondisi ini memperburuk strain yang dirasakan karena individu menjalani kehidupan dengan rasa terisolasi dan tanpa penguatan norma yang konsisten. sebagian besar narapidana hidup dalam situasi sosial dan kondisi kerja yang tidak stabil sebelum melakukan pencurian. Banyak di antara mereka bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pekerja lepas, atau pengemudi transportasi daring, dengan pendapatan yang sangat bergantung pada dinamika pasar. Ketidakpastian pendapatan tersebut menciptakan chronic strain atau tekanan jangka panjang yang secara perlahan mengikis ketahanan psikologis individu. Agnew (2001) mengidentifikasi jenis strain ini sebagai salah satu bentuk tekanan yang paling berpotensi mendorong perilaku kriminal karena sifatnya yang berulang, sulit dikendalikan, dan sukar diselesaikan melalui strategi coping konvensional.

Dimensi lain yang memperdalam analisis strain adalah pengalaman ketidakadilan (*unjust strain*). Dalam GST, strain akan lebih berpotensi memicu perilaku kriminal ketika dipersepsi sebagai tidak adil, terutama jika menyangkut perlakuan yang merendahkan, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini muncul kuat dalam cerita narapidana Cibinong yang mengaku mengalami kekerasan saat sebelum penahanan di Lapas Cibinong: “Ini dikasih air mata dewa... plastik dibakar ditetesin... pemukulan juga ada” (A, Napi Lapas Cibinong). Kekerasan aparat membentuk persepsi ketidakadilan yang tinggi, yang menurut Agnew dapat memicu kemarahan intens dan mendorong individu untuk menolak norma sosial serta melihat tindakan kriminal sebagai bentuk coping atau

perlawanan (Agnew, 2001). Selain itu, kekerasan antar tahanan, seperti “salam perkenalan” berupa pemukulan, semakin memperkuat kondisi strain yang bersifat kumulatif, menyebabkan individu berada dalam keadaan psikologis yang rapuh dan rentan mengembangkan mekanisme coping agresif.

Kombinasi faktor internal dan eksternal ini memperlihatkan bagaimana strain bekerja secara simultan. Di satu sisi, individu mengalami tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, serta ketidakstabilan pekerjaan. Disisi lain, mereka berada dalam lingkungan sosial yang menormalisasi perilaku kriminal, sekaligus menghadirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Ketika tekanan internal bertemu dengan kesempatan eksternal dan diperparah oleh pengalaman ketidakadilan, maka tercipta kondisi strain yang berbahaya, yang sesuai dengan karakteristik strain “paling berpotensi memicu kejahatan” menurut Agnew: tidak adil, berintensitas tinggi, terkait lemahnya kontrol sosial, dan menyediakan dorongan untuk coping kriminal (Agnew, 2001). Dengan demikian, tindakan kriminal yang dilakukan subjek bukan sekadar pilihan bebas, tetapi merupakan hasil dari struktur tekanan sosial-ekonomi yang mendorong mereka melakukan adaptasi devian sebagaimana digambarkan Merton dan diperluas oleh Agnew.

Dalam kondisi demikian, tindakan kriminal seringkali dipersepsikan sebagai jalan pintas yang mampu memberikan hasil cepat, meskipun memiliki risiko tinggi. Pilihan tersebut bukan muncul karena ketidaktahuan terhadap konsekuensi, tetapi lebih karena individu merasa tidak memiliki alternatif lain yang dapat segera meredakan tekanan hidup yang mereka alami secara terus-menerus.

Analisis Peran serta Tahapan Tindakan dari Polsek, Polres hingga Lapas IIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perkara pencurian, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana juga diperkuat oleh ketentuan KUHP, khususnya Pasal 1 angka 5 dan 19 mengenai penyelidikan dan penyidikan.

Penanganan kasus pencurian di tingkat Polsek, termasuk Polsek Matraman Jakarta Timur, umumnya dimulai dari laporan masyarakat yang diterima melalui SPKT. Pada tahap ini, petugas mencatat identitas pelapor, menguraikan kronologi kejadian, dan menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai dasar administratif dimulainya proses penanganan perkara. Tahap awal ini menggambarkan reaksi formal lembaga penegak hukum terhadap kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif kriminologi normatif bahwa proses institusional merupakan bentuk pertama reaksi sosial terhadap peristiwa kriminal.

Jika pelaku tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyidikan karena bukti permulaan dianggap telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP. Dalam situasi ini, petugas segera mengamankan pelaku, saksi, serta barang bukti yang masih berada di lokasi kejadian. Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa ketepatan tindakan aparat dalam mengamankan bukti pada tahap awal merupakan faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Hal ini selaras dengan temuan Indayani yang menyatakan bahwa respons awal yang lemah sering menyebabkan hilangnya bukti sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif (Indayani, 2025: 87).

Sebaliknya, apabila kasus dilaporkan oleh masyarakat tanpa adanya pelaku yang tertangkap tangan, Polsek Matraman terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Tahap ini meliputi pengumpulan informasi awal dari pelapor, pemeriksaan saksi dan korban, serta

pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Secara teoretis, tahap penyelidikan ini sejalan dengan konsep kriminologi mengenai reaksi institusional terhadap dugaan pelanggaran, yaitu proses penilaian awal oleh aparat untuk memastikan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas pembuktian awal, karena proses ini mempengaruhi keberlanjutan penyidikan (Indayani, 2025: 36).

Tindakan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan tahap penting dalam pengumpulan bukti. Petugas mengamankan lokasi agar kondisi tetap sebagaimana semestinya, kemudian mengumpulkan barang bukti seperti barang hasil curian, alat yang digunakan pelaku, serta rekaman CCTV. Barang bukti termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Untuk mencegah manipulasi atau kerusakan, barang bukti yang rawan rusak didokumentasikan terlebih dahulu melalui foto atau video. Langkah ini penting karena salah satu penyebab pelaku dapat dibebaskan di pengadilan adalah lemahnya pengelolaan barang bukti.

Setelah bukti permulaan dianggap cukup, penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP. Tahap berikutnya adalah penahanan, yang pada prinsipnya dilakukan selama 1×24 jam untuk pemeriksaan awal. Jika diperlukan, penahanan dapat diperpanjang hingga 20 hari untuk kepentingan penyidikan dan 40 hari untuk kepentingan penuntutan sesuai Pasal 24 KUHAP. Dalam beberapa kasus, penyidik juga melakukan penggeledahan untuk mencari bukti tambahan serta penyitaan barang hasil kejahatan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP.

Seluruh proses pemeriksaan terhadap tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di Polsek Matraman, pemeriksaan ini direkam melalui video untuk memastikan transparansi dan mencegah terjadinya tekanan atau kekerasan terhadap tersangka. Transparansi penyidikan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi aparat penegak hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Indayani bahwa ketidakterbukaan pada tahap penyidikan dapat mengurangi kepercayaan publik dan melemahkan efektivitas pemidanaan (Indayani, 2025: 90). Selain itu, jika tersangka mengalami luka akibat penangkapan atau amukan massa, petugas wajib mendahulukan perawatan medis sebelum penahanan, sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak tersangka dalam paradigma pemidanaan modern.

Tahap akhir dari proses penyidikan adalah pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Berkas dinyatakan lengkap (P-21) ketika seluruh syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan Unit Reskrim Polsek Matraman, pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan dalam batas waktu empat puluh hari penahanan. Tahap pelimpahan ini merupakan wujud dari sistem peradilan pidana terpadu, yaitu koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam menangani perkara pidana. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sangat bergantung pada konsistensi dan sinergi antar-institusi dalam menjalankan fungsinya (Indayani, 2025: 45).

Dengan demikian, tahapan yang dilakukan oleh Polsek Matraman mulai dari penerimaan laporan, tindakan awal di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara menunjukkan bahwa Polsek memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang dilakukan secara prosedural, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan kunci dalam menjaga keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

pidana. Penanganan tindak pidana pencurian pada tingkat Polres menunjukkan adanya pola kerja yang sudah baku, namun dalam praktiknya kerap dipengaruhi oleh dinamika sosial, kapasitas institusi, serta karakteristik kasus yang masuk. Berdasarkan hasil wawancara, proses penanganan diawali dengan pelapor membawa bukti kepemilikan sebagai syarat dasar untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana.

Hal ini ditegaskan oleh penyidik: *“Surya harus melapor, bawa bukti surat, bukti pemilikan... untuk mengatakan bahwa motor yang hilang ini adalah miliknya”*. Keberadaan bukti kepemilikan ini penting untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan posisi hukum antara pelapor, korban, dan pihak yang terkait. Penyidik juga memberi contoh kasus manipulasi laporan, seperti pelapor yang mengaku sebagai korban padahal ia adalah pelaku penggelapan; kondisi ini sering terjadi dan membuat aparat harus sangat berhati-hati dalam memverifikasi laporan awal.

Dalam konteks kriminologi, dinamika ini selaras dengan teori ketegangan sosial (strain theory), yang menjelaskan perilaku menyimpang sebagai akibat dari tekanan ekonomi dan sosial. Gayatri & Swardhana (2024) menegaskan bahwa situasi anomie mendorong individu mengambil jalan pintas melalui tindak pencurian terutama ketika peluang ekonomi formal tidak tersedia. Hal ini sesuai pula dengan hasil wawancara, di mana petugas kepolisian menyebut bahwa sebagian pelaku memiliki motivasi ekonomi, bahkan ada pelaku yang mengulangi kejahatan karena tekanan kebutuhan. Secara umum, penelitian Marbun & Prianggono (2025) juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang lemah, dan ini menyebabkan angka residivisme cukup tinggi.

Tahapan penanganan juga menggambarkan penerapan prinsip legal-formal sebagaimana digariskan dalam KUHAP. Setelah menerima laporan di SPKT, polisi melakukan penyelidikan melalui Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Penyidik menjelaskan: *“Kalau masih penyelidikan, namanya Berita Acara Permintaan Keterangan... polisi nyari, benar gak ada peristiwa pidananya?”*. Ketepatan identifikasi jenis pidana penting, sebab hilangnya barang belum tentu merupakan pencurian. Dalam contoh kasus, motor yang “hilang” bisa saja merupakan penggelapan jika barang tersebut sebelumnya dipinjam secara sah dan kemudian disalahgunakan. Distingsi ini sejalan dengan pemetaan kasus pencurian di Indonesia menurut Bawensel et al. (2025), yang menunjukkan bahwa kategori “curat”, “curas”, “curanmor”, dan “pencurian biasa” memiliki mekanisme pembuktian dan pola penanganan yang berbeda, sehingga penyidik harus melakukan klasifikasi secara akurat sebelum menaikkan status perkara.

Tahap kritis berikutnya adalah gelar perkara, yaitu forum internal kepolisian untuk memastikan kecukupan bukti sebelum suatu kasus dinaikkan ke penyidikan. Wawancara menggambarkan proses ini sebagai semacam “sidang akademik” internal: *“Gelar perkara itu, apa yang kami sudah lakukan, kami pertanggungjawabkan... apakah bisa naik sidik”*. Proses ini menjadi titik penentu apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sesuai pasal 1 angka 14 KUHAP yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didukung alat bukti yang cukup. Hasil penelitian Irwanto & Maskur (2023) mengenai penanganan curat dan curanmor menunjukkan bahwa gelar perkara sangat berpengaruh terhadap akurasi penetapan tersangka, karena apabila tahapan ini dilewati secara tidak teliti, risiko kriminalisasi atau salah tangkap menjadi sangat tinggi.

Dalam praktiknya, keterbatasan saksi sering menjadi hambatan. Penyidik menegaskan pentingnya minimal dua saksi: *“Minimal dua saksi... satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)”*. Prinsip ini sejalan dengan penelitian Suharsoyo (2024) yang menemukan bahwa pembuktian pada kasus pencurian sering terkendala kurangnya saksi langsung,

terutama pada pencurian yang terjadi di area pemukiman dengan tingkat kepedulian lingkungan rendah. Hal ini diperkuat oleh komentar penyidik dalam wawancara: *“Kita gak peduli... makanya saat motor dibawa orang, orang diem aja”*, menunjukkan bahwa faktor sosial seperti lemahnya modal sosial dan solidaritas warga berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kasus.

Setelah bukti dan keterangan saksi lengkap, penyidikan dilanjutkan pada tahap pemberkasan dan pelimpahan ke jaksa. Penyidik menjelaskan: *“Setelah jadi berkas ini... dilimpahkan ke Jaksa. Kalau sudah lengkap namanya P21”*. Tahapan ini mencerminkan mekanisme sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), di mana setiap lembaga memiliki keterkaitan proses. Penelitian Himawan (2023) menegaskan bahwa kendala koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan sering memperlambat proses pemberkasan, terutama pada kasus pencurian dengan kompleksitas tinggi seperti curanmor jaringan.

Dalam perspektif fungsional struktural, alur kerja kepolisian mulai dari penerimaan laporan, verifikasi bukti, gelar perkara, hingga pelimpahan ke kejaksaan dapat dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial. Namun mekanisme tersebut harus ditopang oleh peran masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial. Penyidik beberapa kali menyinggung pentingnya kepedulian warga dalam pencegahan maupun pembuktian kasus pencurian. Tanpa dukungan lingkungan, seperti kesediaan menjadi saksi maupun menjaga keamanan komunal, efektivitas sistem peradilan akan terhambat.

Secara keseluruhan, dinamika penanganan tindak pencurian yang muncul dari hasil wawancara konsisten dengan gambaran empiris pada berbagai penelitian. Karakteristik pelaku yang didorong faktor ekonomi, variasi modus pencurian, masalah pembuktian, serta keterbatasan struktural aparat mencerminkan bahwa penanganan pencurian bukan sekadar proses hukum linear, melainkan proses sosial yang dipengaruhi kondisi masyarakat dan kapasitas institusi penegak hukum. Dengan demikian, penyempurnaan sistem tidak bisa hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pencegahan, peningkatan modal sosial, edukasi publik, serta penguatan manajemen penyidikan.

Penelitian ini, yang didasarkan pada wawancara mendalam terhadap dua narapidana kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan, mengungkap tiga tema besar yang saling berkaitan, yakni dinamika pembinaan di dalam Lapas, proses transformasi identitas narapidana, serta adanya kesenjangan akses terhadap program pembinaan. Ketiga temuan ini memperlihatkan bahwa pembinaan pemasyarakatan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh situasi internal lembaga, kultur sosial antar-warga binaan, serta ketersediaan dukungan reintegrasi setelah bebas.

Program pembinaan yang tersedia di Lapas seperti tahfidz dan kajian keagamaan di Lapas Cibinong maupun asimilasi pertanian di Lapas Cipinang pada dasarnya dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan memberi ketenangan spiritual. Kedua narapidana mengakui manfaat program tersebut, meskipun muncul kekhawatiran mengenai keterhubungan antara pelatihan di Lapas dengan peluang kerja nyata pasca-bebas. Seperti diungkapkan narapidana R, *“Ilmu udah dapet, tapi pas keluar nanti mau kerja apa, belum jelas”*. Pernyataan ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan pembinaan dan kesiapan dunia luar untuk menerima mantan narapidana kembali ke pasar tenaga kerja.

Efektivitas pembinaan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi overcrowding. Narapidana A menjelaskan bahwa blok umum berisi campuran berbagai latar belakang kriminal narkoba, pembunuhan, hingga pencurian yang berpotensi menciptakan cultural transmission of deviance sebagaimana digambarkan Sutherland (1947). Berbeda dengan

itu, blok tahfidz menciptakan lingkungan yang lebih terkendali dan mendukung perubahan perilaku, sehingga menjelaskan mengapa narapidana di program khusus cenderung memiliki rutinitas yang lebih tertata dan minim konflik.

Pada sisi lain, proses pembinaan tidak selalu membuahkan transformasi identitas yang sama. Narapidana R memperlihatkan penyesalan yang mendalam dan refleksi moral yang kuat, terutama karena dampak perbuatannya terhadap keluarga: *“Saya sesali sekali... ninggalin istri sama anak, perbuatan ini nggak berguna.”* Sebaliknya, narapidana A menunjukkan bentuk penyesalan yang lebih bersifat strategis menyesal karena tertangkap dan harus menghadapi konsekuensi hukum, bukan karena menolak tindakan kriminal itu sendiri. Meskipun A menjalani rutinitas keagamaan dengan disiplin tinggi, perubahan tersebut tampak lebih bersifat permukaan apabila tidak disertai intervensi kognitif-behavioral yang memadai. Temuan ini selaras dengan kritik terhadap faith-based rehabilitation yang sering kali tidak menyentuh akar penyebab perilaku kriminal.

Penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap fasilitas pembinaan. Narapidana yang terlibat dalam program khusus seperti tahfidz memperoleh lingkungan sosial yang lebih mendukung dan pembinaan yang lebih intensif, sementara narapidana di blok umum berhadapan dengan dinamika kekuasaan informal, keterbatasan akses, dan rutinitas yang kurang terarah. Situasi ini menciptakan stratifikasi internal yang mempengaruhi peluang perubahan setiap narapidana.

Selain itu, ketiadaan mekanisme bridging yang menghubungkan Lapas dengan dunia luar menjadi persoalan serius. Kedua narapidana menyatakan bahwa mereka tidak memiliki gambaran jelas tentang kehidupan setelah bebas tidak ada jaminan kerja, tidak ada pendampingan dari dinas sosial, dan program aftercare nyaris tidak tersedia. Kondisi ini menempatkan mereka kembali pada situasi strain yang sama seperti sebelum mereka masuk Lapas, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme.

Secara teoritis, temuan ini menguatkan argumen Liebling & Maruna (2005) bahwa keberhasilan pemidanaan tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan, tetapi pada kemampuan lembaga untuk menghadirkan legitimacy and hope teguran yang mendidik sekaligus harapan yang realistis bagi masa depan. Tanpa pemberdayaan ekonomi dan dukungan reintegrasi sosial, pembinaan hanya akan menjadi proses warehousing atau sekadar “menyimpan manusia bermasalah” tanpa memberikan solusi jangka panjang. Temuan ini menegaskan perlunya pembinaan yang tidak berhenti pada rutinitas harian di Lapas, tetapi diperluas hingga menjembatani narapidana dengan kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian di Indonesia tidak hanya berpangkal dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi hidup pelaku, termasuk tekanan sosial, kemiskinan, dan pengangguran, memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka untuk melakukan pencurian. Melalui pendekatan ketegangan sosial, terlihat bahwa pengalaman traumatis dan nilai-nilai yang terbentuk dari lingkungan sekitarnya seringkali menjadi pemicu utama tindakan kriminal tersebut.

Selain itu, analisis proses penanganan hukum dari Polsek hingga Lapas menyoroti bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi dan bagaimana pengalaman pelaku di setiap tahap dapat membentuk pemaknaan mereka terhadap tindakan pencurian yang dilakukan. Proses interaksi dengan aparat penegak hukum tidak hanya menciptakan kesan

hukum, tetapi juga mempengaruhi pengalaman psikologis dan sosial pelaku, memberikan perspektif baru bagi pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah pencurian, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya. Program rehabilitasi yang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi pelaku, serta dukungan psikologis dan pendidikan, dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi angka kasus pencurian dan membantu pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah, penegak hukum, dan praktisi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (2001). *Building on the foundation of general strain theory: Specifying the types of strain most likely to lead to crime and delinquency*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(4), 319–361.
- Badaru, B., & Sutiawati, S. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1647–1662.
- Bawensel, Y. N. N., et al. (2025). Effectiveness of Dialogical Patrol of Samapta Unit in Pressing Number Action Criminal Motorcycle Theft Use Guard Public Order and Maintenance in Region Law of Kediri City Police Office. *Tanggong Kosala*, 14(1).
- Breetzke, G. (2012). Modeling violent crime rates: A test of social disorganization theory. *Environment and Planning A*, 44(3), 644–660.
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Oxford University Press.
- Gayatri, N. M. I., & Swardhana, I. B. (2024). Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP). *Jurnal Media Akademik*, 2(10).
- Hagan, J. (2017). *Introduction to criminology*. Sage.
- Himawan, A. (2023). Optimalisasi Pemolisian Masyarakat Guna Memberikan Rasa Aman dan Rasa Nyaman pada Masyarakat: Sudut Pandang Psikologi. *Jurnal Litbang Polri*, 1411–3813.
- Irwanto, I., & Maskur, A. (2023). Strategi Kepolisian Resor Jayawijaya dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian (3C: Curat, Curas, Curanmor). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 79–87.
- Marbun, N., & Prianggono, J. (2025). Analisis Klasifikasi Tindak Kejahatan Pencurian dengan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naive Bayes di Polres Buol. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(5).
- Suhendar, R., Yumarni, A., & Djuniarsono, R. (2024). Fungsi Dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4584–4599.

***ANALISIS PERILAKU PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KETEGANGAN SOSIAL:
STUDI TAHAPAN TINDAK PIDANA POLSEK, POLRES, HINGGA LAPAS KELAS IIA***

- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Messner, S., & Rosenfeld, R. (2013). *Crime and the American dream* (5th ed.). Wadsworth.
- Prasetyo, A. (2020). Determinan sosial pencurian di wilayah perkotaan Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2).
- Polri Pusiknas. (2022). Pencurian di ‘Puncak’ Kriminalitas.
- Suharsoyo, A. (2024). Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Tipologi Kejahatan Pencurian di Wilayah Sukoharjo. *Jurisprudence: Jurnal Hukum*.
- Wiyono, S. (2019). Praktik peradilan pidana dalam penanganan kasus pencurian. *Jurnal Hukum & Pidana*, 8(1).